BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan fenomena pada latar belakang, kerangka pemikiran, hipotesis penelitian, dan hasil analisis penelitian, serta pembahasan mengenai pengaruh keadilan tarif pajak dan kualitas pemeriksaan pajak terhadap upaya meminimalisasi terjadinya *tax evasion* (Survei pada 8 Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat I), maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1) Keadilan tarif pajakterbukti berpengaruh terhadap upaya meminimalisasi terjadinya *tax evasion*. Masalah pada *tax evasion* terjadi karena keadilan tarif pajak yang belum adil, ditandai dengan :
 a) Kemampuan Wajib Pajak dalam membayar pajak masih tergolong cukup rendah.
 b) Tarif pajak yang ditetapkan kepada Wajib Pajak belum dirasakan adil.
2) Kualitas pemeriksaan pajak terbukti berpengaruh terhadap upaya meminimalisasi terjadinya *tax evasion*. Masalah pada *tax evasion* terjadi karena kualitas pemeriksaan pajak yang belum baik, ditandai dengan:
 a) Pendidikan dan pelatihan yang diberikan masih kurang
 b) Kurangnya integritas pemeriksa pajak
 c) Teknologi informasi yang digunakan dalam proses pemeriksaan masih belum membantu

d) Jumlah pemeriksa belum sesuai dengan jumlah Wajib Pajak yang harus diperiksa
e) Pemeriksa pajak masih mengalami dalam mempelajari berkas Wajib Pajak atau data yang dibutuhkan
f) Pemeriksa pajak masih mengalami kesulitan dalam menganalisis SPT Wajib Pajak
g) Adanya Wajib Pajak yang belum kooperatif dalam peminjaman buku, catatan dan dokumen

5.2 Saran

5.2.1 Saran Praktis

Peneliti telah memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang pengaruh keadilan tarif pajak dan kualitas pemeriksaan pajak terhadap upaya meminimalisasi terjadinya *tax evasion* (Survei pada 8 Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat I), maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1) Untuk meningkatkan keadilan tarif pajak, maka dapat dilakukan dengan menetapkan beban pajak sesuai dengan kemampuan masing-masing Wajib Pajak, serta lebih memberikan kepastian hukum, salah satunya di dalam UU KUP dengan cara melakukan penurunan beberapa tarif pajak serta penyederhanaan tarif pajak yang lebih memberikan rasa keadilan.
2) Untuk memperbaiki masalah yang terjadi pada kualitas pemeriksaan pajak dapat dilakukan dengan mengadakan secara berkala pendidikan khusus bagi pemeriksa pajak seperti mengadakan workshop, brevet A/B dan

menambah kapasitas diklat sebagai pelatih. Teknologi informasi yang digunakan dalam proses pemeriksaan pajak harus selalu *up to date* atau selalu mengikuti perkembangan jaman serta teknologi informasi tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan proses pemeriksaan, jumlah pemeriksa harus ditambah sehingga jumlah pemeriksa dapat sesuai dengan jumlah Wajib Pajak yang harus diperiksa, menjalin komunikasi yang baik antara petugas pemeriksa dengan Wajib Pajak, memperketat perekrutan pegawai pajak khususnya pada bagian pemeriksa pajak dengan meningkatkan standar dalam perekrutan tersebut.

5.2.2 Saran Akademis

Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian dengan topik yang sama, dengan menambahkan indikator yang tidak digunakan dalam penelitian ini agar diperoleh kontribusi pengaruh yang lebih kuat antara pengaruh keadilan tarif pajak dan kualitas pemeriksaan pajak terhadap upaya meminimalisasi terjadinya *tax evasion*. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan metode penelitian yang sama, tetapi dengan unit analisis, populasi, dan sampel yang digunakan berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukung dan memperkuat teori dan konsep yang telah dibangun sebelumnya baik oleh peneliti maupun peneliti-peneliti terdahulu.